

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR: 5/HM.02-Kpt/2105/KPU-Kab/III/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021, perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas yang diterapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PERMENKOMINFO No. 35 Tahun 2014; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU21 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU No. 172 tahun 2021.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5/HM.02-Kpt/2105/KPU-Kab/III/2021 Tahun 2021 diatur tentang :

Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 29 Maret 2021.
- Lamp. : 1 Hlmn.